

**BAB I.**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Bank yang sehat, berdaya saing serta sesuai prinsip tata kelola yang baik, maka salah satu bentuk komitmen Bank adalah mengimplementasikan Tata Kelola yang Baik, khususnya terkait hak-hak pemegang saham dan perlakuan yang sama untuk seluruh pemegang saham Bank

Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan Kebijakan Dividen yang menjadi salah satu objek perhatian dari Pemegang Saham.

**B. TUJUAN**

1. Mengelola hak pemegang saham dalam pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan Tata Kelola yang baik pada Bank dan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Salah satu bentuk komunikasi kepada pemegang saham antara lain dengan mencantumkan kebijakan dividen dalam situs web Bank.
2. Memastikan seluruh pemegang saham mendapatkan haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama atas dividen yang dibagikan.
3. Memastikan Bank melakukan pembagian dividen sesuai dengan prinsip-prinsip Tata kelola yang Baik dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.
4. Menjadi acuan satuan kerja dalam menjalankan proses transaksi dan Internal Audit.

## **BAB II.**

### **KETENTUAN UMUM**

- A. Bank wajib memiliki kebijakan dividen dan mengomunikasikan kebijakan dividen kepada pemegang saham.
- B. Dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham, Bank wajib mendasarkan atas berbagai pertimbangan dari aspek eksternal dan internal.
  - 1. Pertimbangan eksternal, antara lain:
    - 1.1 Kondisi dan prospek perekonomian (*market wide*);
    - 1.2 Potensi risiko dari eksternal Bank; dan
    - 1.3 Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: perpajakan.
  - 2. Pertimbangan internal, yakni terkait dengan Bank, antara lain:
    - 2.1 Realisasi kinerja keuangan;
    - 2.2 Rencana pertumbuhan bisnis;
    - 2.3 Prospek profitabilitas yang akan datang;
    - 2.4 Tingkat kesehatan;
    - 2.5 Pemenuhan tingkat kecukupan permodalan;
    - 2.6 Potensi risiko dari internal Bank; dan
    - 2.7 Kebutuhan penguatan permodalan di masa depan.
- C. Perhitungan dividen wajib didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar.
- D. Besaran Dividen tunai yang diberikan adalah minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang di RUPS-kan yang dapat dibagikan dalam bentuk dividen tunai, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan lain.
- E. Mekanisme Usulan Pembagian Dividen
  - 1. Rencana pembagian dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan Bank dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
  - 2. Usulan pembagian dividen diputuskan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

3. Pemegang Saham melalui RUPS memberikan keputusan atas usulan pembagian dividen Bank.
  4. Dalam hal RUPS menyetujui pembagian dividen tunai, Bank wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkan/dipublikasikannya ringkasan Risalah RUPS dan memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak dengan tatacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Tatacara pembagian dividen tunai dituangkan dalam ringkasan risalah RUPS yang akan dipublikasikan oleh Bank melalui:
    - 5.1 Situs Bank [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com); dan
    - 5.2 Situs web PT Bursa Efek Indonesia, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id); dan
    - 5.3 Aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
  6. Dalam hal dilakukan pembagian saham bonus, Bank wajib melakukan penyampaian informasi dan memenuhi ketentuan terkait saham bonus yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Saham Bonus.
  7. Pemegang saham yang berhak menerima dividen wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
  8. Pembagian dividen final oleh Bank wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- F. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menginstruksikan dan/atau memerintahkan Bank untuk:
1. Menunda, membatasi, dan/atau melarang pembagian dividen Bank; dan/atau
  2. Menyelenggarakan RUPS pembatalan terkait pembagian dividen Bank.
- G. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan pada poin huruf F. mempertimbangkan:
1. Aspek eksternal dan internal; dan/atau
  2. Kondisi Bank dalam upaya penguatan permodalan Bank dan/atau penanganan permasalahan Bank.
- Yang dimaksud dengan “kondisi Bank dalam upaya penguatan permodalan Bank dan/atau penanganan permasalahan Bank” antara lain:
- 2.1 Pemenuhan penyediaan modal minimum;
  - 2.2 Bank masih dalam upaya pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum; dan/atau

2.3 Status pengawasan Bank tidak dalam status pengawasan normal.

Pemenuhan penyediaan modal minimum merupakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan atau kurang dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang memperhitungkan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dan penambahan modal penyangga (*buffer*).

### **BAB III.**

### **SANKSI**

Bank wajib mentaati kebijakan dividen, pelanggaran atas ketentuan Bank dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK, berupa:

1. Sanksi Administratif bagi Bank
  - 1.1 Surat Teguran Tertulis.
  - 1.2 Dalam hal Bank telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang tercantum pada poin 1.1 dan masih melakukan pelanggaran, maka Bank akan dikenakan sanksi administratif berupa:
    - 1.2.1 Larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
    - 1.2.2 Pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
    - 1.2.3 Larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
    - 1.2.4 Larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
    - 1.2.5 Penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
2. Sanksi Administratif bagi Pihak Utama Bank

Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif seperti yang tercantum pada poin 1.1 dan 1.2 di atas, pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
3. Selain Sanksi Administratif sebagaimana poin 1 dan poin 2 di atas, Bank dan/atau Pihak Utama Bank dapat dikenakan denda untuk setiap pelanggaran yang dilakukan paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

## **BAB IV.**

### **PENGERTIAN DAN ISTILAH**

1. **Bank** adalah PT Bank Mega, Tbk
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas.
3. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas.
4. **Dividen** adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang berasal dari keuntungan perusahaan selama usahanya dalam suatu periode.
5. **Dividen Tunai** adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk tunai.
6. **Pemangku Kepentingan** adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.
7. **Pihak Utama** adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Pihak Utama Bank dalam hal ini adalah Pemegang Saham Pengendali (PSP), Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
8. **Profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar** adalah profitabilitas yang dihasilkan dari kegiatan usaha Bank yang normal, antara lain tidak memperhitungkan pendapatan atau laba dari pendapatan luar biasa (*non-recurring income*) dan/atau laporan laba bersih yang lebih saji.
9. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar, atau organ atau pihak yang setara bagi Kantor Cabang Bank yang berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN).
10. **Tata Kelola yang Baik pada Bank** adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.